



P U T U S A N
Nomor : 303/Pid.B/2021/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : Suryadi Bin Seruji Alm;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /16 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trebung, Desa Pekadan, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

- II. Nama lengkap : Bedrus Sholeh Bin Hori Alm;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /16 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangambaan, Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

6. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
10. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

III. Nama lengkap : Sakur Bin Rasidi Alm;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /17 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Brikes, Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

11. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
12. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
13. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
14. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
15. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 303/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I SURYADI Bin SERUJI (Alm)**, **terdakwa IIBEDRUS SHOLEH Bin HORI** dan **terdakwa III SAKUR Bin RASIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SURYADI Bin SERUJI (Alm)** dan **terdakwa IIBEDRUS SHOLEH Bin HORI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan **terdakwa III SAKUR Bin RASIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356, Atas nama LATIFAH, Kp. Legon RT 005 / RW 005 Jati Mulya, Tambun Selatan Bekasi;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 4. 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi MAT NIDE;



4. Menetapkan agar terdakwa I SURYADI Bin SERUJI (Alm), terdakwa IIBEDRUS SHOLEH Bin HORI dan terdakwa III SAKUR Bin RASIDI (Alm) masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Suryadi Bin Seruji (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Bedrus Sholeh Bin Hori (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa III Sakur Bin Rasidi (alam) (selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 22.00 Wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di garasi rumah milik saksi Mat Nide yang beralamat di Dusun Pangambaan, Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan secara bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatanpara terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah saksi



Ahmat Mother (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan para terdakwa bersekutu berencana untuk mencuri sepeda motor milik saksi Mat Nide, kemudian setelah sepakat untuk mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju rumah saksi Mat Nide yang beralamat di Dusun Pangambaan, Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih, sesampainya di Ds. Kajuanak pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa II menunjukan rumah milik saksi Mat Nide sambil melihat kondisi sekitar setelah kondisi aman, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda X1B02N04IO Nomor Polisi : B-4209-FAY, wama hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin : JFP1E1570356 yang terparkir di garasi rumah milik saksi Mat Nidedengan cara merusak rumah kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, sementara Terdakwa III berjaga-jaga untuk memastikan situasi aman, kemudian setelah berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, lalu motor Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu di jalan dan merundingkan motor yang telah dicuri tersebut mau ditaruh dimana, selanjutnya Terdakwa I akhinya yang membawa motor itu untuk sementara disimpan di rumah nenek Terdakwa I yang beralamat di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1B02N04IO Nomor Polisi : B-4209-FAY, wama hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin : JFP1E1570356 milik saksi Mat Nide tersebut ditebus oleh saksi Mat Nide dari para terdakwa melalui saksi Marsit dan Terdakwa III dengan uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan para Terdakwa sudah menerima dan menikmati hasil tebusan motor tersebut yaitu masing-masing sebesar Terdakwa I Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Ahmat Mother Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sukri Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1B02N04IO Nomor Polisi : B-4209-FAY, warna hitam, 110 CC, Nomor



Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin : JFP1E1570356 tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Mat Nide selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1B02N04IO Nomor Polisi : B-4209-FAY, warna hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin : JFP1E1570356 tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mat Nide** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan karena sehubungan dengan kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi B 4209 FAY milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 03.00 Wib di garasi milik saksi di Dusun Pangambaan Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dikendarai oleh anak saksi yang bernama Junaidah dan diparkir di garasi rumah dalam keadaan terkunci stir dan di parkir menghadap ke arah Utara;
- Bahwa garasi rumah milik saksi tersebut terbuat dari kayu dan memang tidak ada pintunya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya namun menurut saksi, terdakwa mempergunakan kunci leter T, karena saat ditemukan sepeda motor saksi tersebut dalam kondisi rusak rumah kunci kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi hilang, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib saksi datang ke rumah terdakwa BEDRUS dan saksi meminta tolong siapa tahu ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor saksi, saksi berkata "Cong tang sepeda hilang mon bisa minta tolong sareagih reng kakeh



bennyak kancan” kemudian terdakwa BEDRUS menjawab ”yeh degik gik tanyaaginah ke bere’ teh” namun tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa Kepala Desa yaitu saksi Marsit meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Marsit, setibanya di rumah saksi Marsit pukul 21.00 wib, datang saksi Mother dan terdakwa Sakur, dan saksi meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi Marsit kemudian menerima panggilan telepon dan memberi tahu kepada saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan harus ditebus dengan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga saksi Marsit menambahkan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk penebusan sepeda motor tersebut, sehingga uang yang dipergunakan untuk menebus sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 00.10 Wib, saksi Bura’i, dihubungi oleh terdakwa SAKUR dan menyuruh saksi Bura’i untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang hilang di lahan kosong, yang terletak di sebelah utara kuburan bujuk Kallah Dsn. Dajaleke, Desa Kajuanak, Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Bura’i datang ke tempat tersebut dan menemukan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang tersebut;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor saksi mengalami kerusakan pada tempat kunci kontak, dan plat nomor bagian depan dan belakang hilang;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356;
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JFP1E1570356, Atas nama LATIFAH, Kp. Legon RT 005 / RW 005 Jati Mulya, Tambun Selatan Bekasi;

- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- d. 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor.

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Bura'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengetahui perihal perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib, saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, Nopol : B-4209-FAY, Nosin : JFP1E1570356 Noka : MH1JFP118FK585162 milik saksi MAT NIDE yang di parkir di garasi rumah saksi Mat Nide telah hilang di ambil orang;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Mat Nide menghubungi kepala desa Kajuanak, yaitu saksi Marsit untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Mat Nide telah hilang, dan setelah itu saksi membantu saksi Mat Nide dengan cara menghubungi terdakwa Sakur untuk meminta tolong agar sepeda motor tersebut tidak di jual ataupun di pindah tangankan;
- Bahwa maksud saksi menghubungi terdakwa Sakur untuk tidak menjual sepeda motor adalah dikarenakan terdakwa Sakur sering mencuri barang di Ds. Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan, dan ditakutkan sepeda motor saksi Mat Nide diambil oleh terdakwa Sakur akhirnya saksi meminta tolong terdakwa Sakur yang mana pada saat itu terdakwa Sakur akan membantu;
- Bahwa kondisi garasi rumah saksi Mat Nide tempat memarkirkan sepeda motor tersebut tidak terkunci dikarenakan tidak ada pintunya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, datang terdakwa Sakur di rumah kepala desa Kajuanak, yaitu saksi Marsit yang pada saat itu saksi bersama dengan saksi Mat Nide dan saksi Mother berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi Marsit dan pada saat duduk dan berbincang-bincang terdakwa Sakur berkatabahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan meminta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut, dan dikarenakan saksi Mat Nide tidak memiliki uang sebesar itu, akhirnya saksi Marsit menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Sakur dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana terdakwa Sakur tidak mau dan tetap meminta sebesar Rp.3.000.000 tiga juta rupiah), mendengar hal tersebut akhirnya saksi Marsit menyetujui permintaan terdakwa Sakur yang penting sepeda motor tersebut bisa ditemukan dan setelah itu terdakwa Sakur meminta agar uang tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, pukul 19.00 Wib uang tersebut akan di ambil oleh terdakwa Sakur dirumah saksi Marsit, setelah menyerahkan uang tebusan tersebut terdakwa Sakur langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 00.30 Wib saat saksi berada dirumahnya di hubungi oleh terdakwaSAKUR berkata "montorrah kone'en e dejennah leke koburen kallah (sepeda motornya jemput di utaranya sungai kuburan kallah)", kemudian setelah itu saksi memberitahu MAT NIDE berkata (yak sepedannah bedeh e dejennah leke koburen kallah, ayok konek'en (ini sepedanya ada di utaranya sungai kuburan kalla, ayo ambil)" setelah itu saksi dan MAT NIDE berangkat ketempat tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut berada disana, kemudian saksi menghubungi kepala desa kajuanak bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat diambil oleh saksi dan MAT NIDE sepeda motor dalam keadaan kunci kontak rusak, plat nomer sudah tidak ada dan dibawah ster sudah terdapat kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah kejadian tersebut saksi mendengar bahwa yang telah mencuri sepeda motor milik MAT NIDE yaitu BADRUS SOLEH dan SAKUR;
- Bahwa menurut saksi dikarenakan pada saat sepeda motor tersebut ditemukan kunci kontaknya rusak, bahwa BADRUS SOLEH dan SAKUR menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut;
- Bahwa cara terdakwa BADRUS SOLEH dan terdakwa SAKUR mencuri sepeda motor milik saksi MAT NIDE tersebut dengan menggunakan



tanggannya memegang kunci T dan merusak kunci kotak sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi MAT NIDE tersebut menghadap ke utara dengan posisi terkunci stir.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ahmat Mothers Pd.I alias Made Nusantara Bin Mael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengetahui perihal perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib, saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, Nopol : B-4209-FAY, Nosin : JFP1E1570356 Noka : MH1JFP118FK585162 milik saksi MAT NIDE yang di parkir di garasi rumah saksi Mat Nide telah hilang di ambil orang;
- Bahwa setelah terdakwa SURYADI dan terdakwa SAKUR berada dikonter Saksi, kemudian Saksi berkata “engkok mentah tolong, engkok ke elangan motor kanak (saya minta tolong, saya kehilangan motor)” “ye, eusahakan kak” (ya saya usahakan kak) dan kemudian setelah itu terdakwa BEDRUS mengatakan kepada Saksi “engkok belis ke MAT NIDE, polanah reng tuanah engkok e pakerjet sampe masuk rumah sakit, dek emmah kak jek ekalak ah motorrah (saya benci ke MAT NIDE, karena orang tua saya kaget sampe masuk rumah sakit, gimana kalo di ambil sepeda motornya) kemudian Saksi menjawab “mon bisa ella jek lako ngecok ke desa kajuanak (kalo bisa, jangan sampe mencuri di desa kaju anak);
- Bahwa kemudian terdakwa BEDRUS, terdakwa SURYADI dan terdakwa SAKUR pergi dari konter pulsa milik Saksi dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor1 (satu) unit sepeda



motor merk Yamaha Vega warna Biru putih nopol Saksi tidak tahu yang merupakan SURYADI;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendengar kabar bahwa saksi MAT NIDE kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelpon terdakwa SAKUR dan menyuruhnya untuk bertemu dengan Saksi di sebelah utara konter milik Saksi, dan kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB setelah SAKUR datang menemui Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada SAKUR “sepedanah MAT NIDE elang, ye mon bisa sare agih (sepedanya MAT NIDE hilang, ya kalo bisa carikan) dan kemudian SAKUR menjawab “yeh ellok gik sare agih jelen” (ya tunggu masih di carikan jalan), dan kemudian SAKUR disuruh kerumah kedes Kajuanak untuk datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama terdakwa SAKUR pergi ke rumah kepala desa kajuanak yang bernama saksi H.MARSIT, setelah tiba dirumah saksi H. MARSIT, saksi H. MARSIT meminta tolong kepada terdakwa SAKUR terkait dengan sepeda motor milik saksi MAT NIDE yang hilang dan minta untuk dicarikan dan terdakwa SAKUR berkata kepada saksi H.MARSIT “ngkok gik nemmonah poreng ba” (saya akan menemui orang ba);
- Bawha setelah itu saksi pergi dengan terdakwa SAKUR untuk bertemu dengan terdakwa SURYADI, dan kemudian terdakwa SAKUR dan terdakwa SURYADI menyuruh Saksi untuk menelpon saksi H.MARSIT untuk meminta uang tebusan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. MARSIT melakukan penawaran untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut karena saksi MAT NIDE hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibantu oleh H. MARSIT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah uang tebusan yang ditawarkan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di konter milik saksi, terdakwa SAKUR datang menemui Saksidan terdakwa SAKUR memberikan uang kepada Saksi sambil berkata “iyak pesenah tebusen male padeh meloh (ini uang tebusan biar sama dapat)”, setelah itu Saksi menerima uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) tersebut agar Saksi tidak



memberitahukan kepada orang lain mengenai para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi MAT NIDE;

- Bahwa uang yang diterima oleh saksi, sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi SUKRI, dan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa orang yang mendapatkan bagian uang hasil tebusan sepeda motor milik MAT NIDE tersebut yaitu para terdakwa, saksi dan saksi SUKRI, untuk para terdakwa saksi tidak mengetahui jumlah bagiannya tetapi untuk saksi SUKRI mendapatkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi Sukri Bin Abdul Jeppar** keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa BEDRUS SHOLEH menelpon saksi dan mengatakan bahwa dirinya akan mencuri “entar kerumah MOTHER kak!” (datang kerumah MOTHER kak!), saksi menjawab “bede apa?” (ada apa?), terdakwa BEDRUS SHOLEH menjawab “Bede se kerembuge” (ada yang mau didiskusikan), saksi bertanya “arebug apa?” (diskusi apa?), terdakwaBEDRUS SHOLEH menjawab “pokoen edentek dinak” (pokoknya ditunggu disini), saksi kembali bertanya “arapaah?” (ada apa?), kemudian terdakwaBEDRUS SHOLEH menjawab “ngkok alakoah” (saya mau kerja) saat itu saksi sudah mengetahui bahwa terdakwaBEDRUS SHOLEH akan mencuri, sehingga kemudian saksi bertanya “edimah” (dimana), terdakwaBEDRUS SHOLEH “edinak riah” (di sekitar sini), kemudian saya menjawab “la jek kelakoh” (sudah jangan dikerjain) terdakwaBEDRUS SHOLEH bertanya “arapah hedek mek deiye?” (kenapa kok begitu?) kemudian saksi menjawab “mon hedeh maksa ngkok lok noroah” (kalau kamu memaksa saya tidak ikut-ikutan) kemudian keesokan harinya saya mendengar kabar bahwa sepeda motor MAT NIDE hilang, sehingga kemudian saksi bertanya kepada terdakwaBEDRUS SHOLEH melalui telpon untuk memastikan orang yang mengambil sepeda motor tersebut, dan terdakwa BEDRUS



SHOLEH mengaku bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah dirinya;

- Bahwa terdakwa BEDRUS SHOLEH mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa SURYADI dan terdakwa SAKUR;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik MAT NIDE saksi tidak mengetahuinya, namun menurut saksi dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak sehingga bisa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendengar sepeda motor tersebut dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi MAT NIDE dengan cara meminta uang tebusan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat setelah mengembalikan sepeda motor tersebut BEDRUS SHOLEH bersama dengan SAKUR, kemudian BEDRUS SHOLEH memberi saksi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar saksi tidak memberitahu kepada orang lain bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi MAT NIDE adalah para terdakwa;
- Bahwa yang mendapatkan bagian dari hasil penebusan sepeda motor tersebut yaitu para terdakwa dan saksi MOTHER, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah masing-masing yang didapatkan oleh para terdakwa dan saksi MOTHER dari pembagian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suryadi Bin Seruji (Alm);

- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik MAT NIDE pada hari lupa sekira bulan puasa tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik MAT NIDE yang beralamat di Dsn. Pangamban ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa BEDRUS dan terdakwa SAKUR;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh BEDRUS SHOLEH untuk datang ke rumah MOTHER, laki-laki, ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan, dan disuruh untuk membawa kunci "T", kemudian saksi pergi ke rumah MOTHER, setelah tiba di rumah MOTHER saksi bertemu dengan MOTHER, BEDRUS SHOLEH dan SAKUR, kemudian mereka bertiga mengobrol namun saksi tidak terlalu menghiraukan, kemudian saksi diajak



oleh BEDRUS SHOLEH dan SAKUR mengendarai sepeda motor berbonceng tiga untuk menuju kerumah MAT NIDE dalam perjalanan, saksi disuruh oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian saksi mencoba menyerahkan dan menyuruh SAKUR untuk mengambil sepeda motor tersebut namun SAKUR tidak mau, sehingga kemudian saksi yang akhirnya mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, peran BEDRUS SHOLEH yaitu menunjukkan lokasi rumah MAT NIDE sedangkan SAKUR berperan untuk mengawasi dan berjaga-jaga pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat diambil oleh terdakwa sepeda motor milik MAT NIDE tersebut berada di garasi rumah MAT NIDE terparkir dalam kondisi terkunci stir dan kondisi garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik SATUKI;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut karena terdakwa pada saat itu diminta oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, yang jelas tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi BEDRUS SHOLEH dan SAKUR, kemudian kami bertiga bertemu di jalan dan saat itu terdakwa bertanya "mau ditaruh dimana sepeda motor ini" namun saat itu BEDRUS SHOLEH dan SAKUR menjawab "tidak tau" sehingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk menyimpan sepeda motor tersebut sementara di rumah nenek terdakwa yang beralamat di ds. Dumajah kec. Tanah merah kab. Bangkalan kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian, SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus sehingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa bersama dengan BEDRUS SHOLEH untuk terdakwa berikan kepada SAKUR, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh SAKUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan SAKUR sepeda motor tersebut saat ini telah dikembalikan kepada MAT NIDE;
- Bahwa sekira empat hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut SAKUR menghubungi terdakwa melalui telpon dan menyuruh terdakwa bertemu denganya di lapangan sepak bola di ds. Desa. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sepeda motor dengan uang tebusan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang bagian terdakwa dari hasil penembusan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli bensin, membeli jajan dan lain-lain;
- Bahwa BEDRUS SHOLEH mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah bagian SAKUR dan MOTHER namun terdakwa tidak mengetahui jumlahnya masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Bedrus Sholeh Bin Hore (Alm);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SAKUR dan terdakwa SURYADI telah mengambil sepeda motor pada sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik MAT NIDE yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat sebelum hilangnya sepeda motor tersebut sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa SAKUR dan terdakwa SURYADI dihubungi oleh MOTHER, untuk disuruh untuk datang kerumahnya di ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan, setelah tiba di rumah saksi MOTHER, kemudian saksi MOTHER meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah MAT NIDE kepada terdakwa SURYADI dan terdakwa SAKUR karena pada saat itu saksi MOTHER menyuruh terdakwa SAKUR dan terdakwa SURYADI untuk mengambil sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik MAT NIDE, kemudian terdakwa menunjukkan rumah saksi MAT NIDE tersebut yang berada disebelah rumah terdakwa;

- Bahwa para terdakwa kemudian berangkat kerumah saksi MAT NIDE dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik terdakwa SURYADI;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh saksi MOTHER untuk menunjukkan rumah dari MAT NIDE sedangkan yang berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah SAKUR dan SURYADI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MAT NIDE berada di garasi rumah saksi MAT NIDE, garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;
- Bahwa menurut terdakwa SURYADI dan SAKUR mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci lain ataupun alat lain yang dapat digunakan untuk membuka kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ikut, sehingga terdakwa tidak mengetahui cara SURYADI mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, menurut terdakwa dengan cara merusak kunci kontak agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan mesinnya;
- Bahwa setelah SURYADI dan SAKUR mengambil sepeda motor tersebut dari rumah MAT NIDE kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah SURYADI yang beralamat di Dsn. Trebung Desa. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh SAKUR, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut pada keesokan harinya terdakwa tidak sengaja bertemu dengan SAKUR di jalan, kemudian SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor milik MAT NIDE tersebut di simpan di rumah SURYADI;
- Bahwa menurut terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang, namun kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh pemilik sepeda motor yaitu MAT NIDE, sehingga kemudian SAKUR mengembalikan sepeda motor tersebut kepada MAT NIDE;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini telah dikembalikan kepada MAT NIDE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira lima hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut SAKUR bertemu dengan terdakwa, kemudian sakur memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sepeda motor dengan uang tebusan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang bagian terdakwa dari hasil penebusan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa SURYADI mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah bagian SAKUR dan MOTHER namun terdakwa tidak mengetahui jumlahnya masing-masing;
- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik MAT NIDE pada hari lupa sekira bulan puasa tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik MAT NIDE yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa BEDRUS dan terdakwa SAKUR;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa III Sakur Bin Rasidi (Alm);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SAKUR dan terdakwa SURYADI telah mengambil sepeda motor pada sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik MAT NIDE yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik MAT NIDE pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik MAT NIDE yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa yang memiliki ide untuk megambil sepeda motor milik MAT NIDE adalah BEDRUS SHOLEH;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, pada hari yang sama pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh BEDRUS SHOLEH dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya “ KUR, yak kanak ngkok bede neng romana MOTHER” (Kesini KUR saya ada dirumahnya MOTHER) kemudian setelah Terdakwa



tiba di rumah MOTHER, alamat ds. Kajuanak kec. Galis Kab. Bangkalan, disana telah ada BEDRUS SHOLEH dan SURYADI, kemudian BEDRUS SHOLEH mengatakan kepada Terdakwa “ayo KUR kedik ngkok andik lakoh” (ayo KUR nanti malam saya ada kerjaan) kemudian Terdakwa menjawab “edima Drus” (dimana Drus), kemudian BEDRUS SHOLEH menjawab “ngkok andik dendam” (saya punya memiliki dendam), kemudian Terdakwa bertanya “dendam ka sapa drus” (dendam kepada siapa DRUS?), BEDRUS menjawab “ke tang tetangga” (ke tetangga saya), pada saat itu Terdakwa sempat menolak namun kemudian BEDRUS SHOLEH megatakan “poh cong makeh reng lakek” (wah cong kamu laki-laki), kemudian Terdakwa menjawab “yawes lah mon hedeh maksa ngkok noroah, keng eluar pagere” (ya sudahlah kalau kamu memaksa, tapi saya diluar pagar);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan BEDRUS SHOLEH dan SURYADI berangkat berboncengan tiga dengan megggunakan sepeda motormerk Yamaha Vega wama putih Biru milik terdakwa SURYADI menuju ke rumah saksi MAT NIDE;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang berjaga-jaga untuk melihat dan memastikan keadaan sekitar lokasi aman dan sepi, peran BEDRUS SHOLEH yaitu menunjukkan lokasi rumah MAT NIDE dan ikut berjaga-jaga untuk memastikan keadaan disekitar sepi tidak ada orang lain didekat rumahnya, karena rumah MAT NIDE tersebut berada di depan rumah BEDRUS SHOLEH, Peran SURYADI adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan BEDRUS SHOLEH dan SURYADI mengambil sepeda motor tersebut dalam kondisi sepi dan gelap karena malam hari;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut berada di garasi rumah MAT NIDE terparkir dalam kondisi terkunci stir;
- Bahwa kondisi garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kunci kontk dan rumah kunci kontak awalnya Terdakwa tidak mengenalinya, namun setelah Terdakwa perhatikan rumah kunci kontak sepeda motor tersebut mirip dengan rumah kunci kontak milik MAT NIDE yang dirusak oleh SURYADI, Terdakwa mengenali kabel kuning dan kabel merah yang menyambung di



kunci kontak tersebut, karena sebelum Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemilik sepeda motor, Terdakwa diberitahu oleh SURYADI cara menyalakan sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menyambung kabel kuning dan merah yang telah dimodifikasi oleh SURYADI sebelumnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa tiba di rumah BEDRUS SHOEH, badrus memarkirkan sepeda motor Vega milik SURYADI di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa menunggu di sebuah kebun yang berada di sebelah barat rumah MAT NIDE dan bersembunyi sambil mengawasi keadaan sekitar sambil lalu Terdakwa mengitari rumah MAT NIDE untuk memastikan situasi disekitar aman, sedangkan BEDRUS menunggu di belakang di sebelah kandang sapi miliknya rumah MAT NIDE;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diminta oleh BEDRUS SHOLEH untuk ikut mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut karena BEDRUS memiliki dendam dengan MAT NIDE, namun selain itu tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian SURYADI menghubungi Terdakwa dan BEDRUS SHOLEH, kemudian kami bertiga bertemu di jalan dan BEDRUS SHOLEH menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mau, ketika kami bertiga kebingungan untuk menyimpan sepeda motor tersebut kemudian SURYADI mengatakan "wes ngkok se nyabeeh" (wes saya yang menyimpan) kemudian SURYADI mengajak Terdakwa dan BEDRUS SHOLEH untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah neneknya yang beralamat di ds. Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor tersebut keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa disuruh kerumah Kades Kajuanak yang bernama MARSIT, alamat ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan dan kemudian Terdakwa datang kerumah kades MARSIT bersama dengan MOTHER, setelah MARSIT memberitahu Terdakwa bahwa ada warganya yang bernama MAT NIDE yang hilang sepeda motor kemudian meminta Terdakwa untuk mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut untuk ditebus jika Terdakwa berhasil menemukan keberadaan sepeda motor tersebut, karena kades MARSIT tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama



dengan BEDRUS SHOLEH dan SURYADI yang telah mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut dan menyanggupi permintaan dari kades Kajuanak yang bernama MARSIT tersebut, setelah itu Terdakwa pergi bersama MOTHER dan berpura-pura mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengantarkan MOTHER pulang dan kemudian Terdakwa menghubungi BEDRUS SHOLEH dan SURYADI untuk bertemu di lapangan ds. pekadan kec. Galis kab. bangkalan dan setelah kami bertiga berkumpul kemudian Terdakwa memberitahu mereka “motor juah tero etebus” (sepeda motor itu akan ditebus) kemudian BEDRUS SHOLEH menjawab “apa ca’en been lah” (terserah apa katamu aja) namun SURYADI menolak “jek, pe elang beih, takok ebudinah” (jangan, hilangkan saja, takut resiko dibelakangnya), karena SURYADI takut kan beresiko ketahuan sehingga menyarankan kepada kami agar menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain agar keberadaan sepeda motor tersebut tidak diketahui, namun kemudian Terdakwa tetap bersikeras agar mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemilik agar dikembalikan dengan cara ditebus, setelah itu, setelah terdiam cukup lama SURYADI mengatakan “bede neng oreng motor juah, mon etebus telo’ebuh” (motor itu sudah ada di orang, kalau mau ditebus Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah)), mendengar pernyataan SURYADI tersebut kemudian Terdakwa menghubungi melalui telpon kades MARSIT untuk memberitahunya “yak bede informasi bah, sepeda juah ebeli oreng keng se meleh telo’ juta” (ini ada informasi bah, sepeda itu dibeli orang, tapi yang beli Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian kades MARSIT mengatakan bahwa MATNIDE tidak memiliki uang untuk membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) karena dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh kades MARSIT dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, setelah itu kades MARSIT memberitahu kepada Terdakwa “ebeliah dua juta sepeda jiah cong, ajiah se sejuta etambahin ngko’ been nerimanya gur sejuta, rembeg akhi ke oreng se meleh” (mau dibeli dua juta sepeda motor itu cong, itu yang satu juta saya yang nambahi, kamu menerima satu juta, diskusikan sama orang yang beli) namun Terdakwa pada saat itu belum memberikan keputusan untuk menyerahkan sepeda motor tersebut dan mengatakan “luk ngkok kik arundigah so nak kanak”



(tunggu saya rundingkan dengan anak-anak) Kemudian pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Kades MARSIT melalui telepon dan memberitahunya bahwa pembeli sepeda motor tersebut tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut jika hanya dibeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar berunding dengan BEDRUS SHOLEH dan SURYADI, namun kemudian kades MARSIT mengatakan “yawes mon lok ebegi due juta “(ya sadah kalau tidak mau memberi dengan harga dua Juta), setelah itu Terdakwa menyampaikan kabar tersebut kepada BEDRUS SHOLEH dan SURYADI dan setelah itu mereka setuju untuk ditebus sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Kades MARSIT kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tetap mau dibeli Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hanya saja yang kades MARSIT berjanji akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun akan diberikan di lain hari, tetapi tidak ada urusan dengan sepeda motor ini, karena kades MARSIT merasa malu untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab akan merundingkan dengan pembeli sepeda motor tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WIB saya datang datang kerumah Kades MARSIT dan mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut dengan mengatakan “iya bun, dua juta tidak apa-apa” kemudian sebelum Terdakwa pergi BURAI yang saat itu berada di rumah Kades MARSIT menyuruh Terdakwa untuk menghubuginya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian saya pergi untuk menemui BEDRUS SHOLEH dan SURYADI dan menyuruh mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah mereka kembali dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan BEDRUS SHOLEH meletakkan sepeda motor tersebut di dekat makam “Jeret Kalla” yang terletak di ds. Kajuanak kec. Galis kab. Bangkalan dan kemudian menghubungi BURAI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama BEDRUS SHOLEH menyuruh



SURYADI pergi ke lapangan ds. pekadan kec. Galis kab. bangkalan untuk membagi hasil tebusan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) melalui kades MARSIT;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada MAT NIDE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok;
- Bahwa BEDRUS SHOLEH mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), SURYADI mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena akan digunakan untuk membayar hutang kepada MOTHER dan karena dirinya yang berperan megambil sepeda motor milik MAT NIDE sehingga dirinya saya berikan bagian yang lebih besar, MOTHER mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SUKRI mendapatkan bagian sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membagikan uang tersebut kepada BEDRUS SHOLEH, SURYADI, MOTHER, dan SUKRI setelah Terdakwa selesai berunding dengan BEDRUS SHOLEH dan SURYADI mengenai jumlah pembagian masing-masing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagika uang tebusan tersebut kepada MOTHER dan SUKRI karena MOTHER adalah orang yang mengetahui rencana dari BEDRUS SHOLEH pada saat akan melakukan pencurian, sehingga kami memberikan uang kepadanya agar tidak memberitahu orang lain bahwa kami yang telah mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut. sedangkan kami memberikan uang ke SUKRI karena pada saat sebelum mengambil sepeda motor tersebut, BEDRUS SHOLEH telah memberi tahu SUKRI melalui telepon bahwa dirinya berencana akan mengambil sepeda motor milik MAT NIDE, sehingga Terdakwa memberikan uang kepada SUKRI agar tidak memberitahu orang lain bahwa yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE adalah Terdakwa bersama dengan BEDRUS SHOLEH dan SURYADI;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada MOTHER pada saat itu sendirian, sedangkan pada saat memberikan uang kepada SUKRI Terdakwa bersama dengan BEDRUS SHOLEH;
- Bahwa uang pembagian tersebut Terdakwa tidak mengetahui MOTHER menggunakannya untuk apa, sedangkan untuk SUKRI setahu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan olehnya untuk membayar biaya servis layar Handphone miliknya yang rusak di konter milik MOTHER;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4209 FAY milik saksi Mat Nide pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik saksi Mat Nide yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kecamatan Galis kabupaten. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa II Bedrus Sholeh dan terdakwa II Sakur;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yang awalnya terdakwa I Suryadi Bi Seruji mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian terdakwa I Suryadi dihubungi oleh terdakwa II BEDRUS SHOLEH untuk datang ke rumah MOTHER dan disuruh untuk membawa kunci "T", kemudian terdakwa Suryadi pergi ke rumah MOTHER, setelah tiba di rumah MOTHER saksi bertemu dengan MOTHER, terdakwa BEDRUS SHOLEH dan terdakwa SAKUR, kemudian mereka bertiga mengobrol, kemudian saksi Mother diajak oleh BEDRUS SHOLEH dan SAKUR mengendarai sepeda motor berbonceng tiga untuk menuju ke rumah MAT NIDE dalam perjalanan, saksi Mother disuruh oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian saksi mencoba menyerahkan dan menyuruh SAKUR untuk mengambil sepeda motor tersebut namun SAKUR tidak mau, sehingga kemudian terdakwa Suryadi yang akhirnya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa Suryadi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian peran BEDRUS SHOLEH yaitu menunjukkan lokasi rumah MAT NIDE sedangkan SAKUR berperan untuk mengawasi dan berjaga-jaga pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat diambil oleh terdakwa Suryadi sepeda motor milik MAT NIDE tersebut berada di garasi rumah MAT NIDE terparkir dalam kondisi terkunci stir dan kondisi garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik SATUKI;
- Bahwa alasan terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut karena terdakwa Suryadi pada saat itu diminta oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, yang jelas tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa Suryadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Suryadi menghubungi BEDRUS SHOLEH dan SAKUR, kemudian bertemu di jalan dan saat itu terdakwa Suryadi bertanya "mau ditaruh dimana sepeda motor ini" namun saat itu BEDRUS SHOLEH dan SAKUR menjawab "tidak tau" sehingga akhirnya terdakwa Suryadi memutuskan untuk menyimpan sepeda motor tersebut sementara di rumah nenek terdakwa Suryadi yang beralamat di ds. Dumajah kec. Tanah merah kab. Bangkalan kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian, SAKUR memberitahu terdakwa Suryadi bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus sehingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Suryadi bawa bersama dengan BEDRUS SHOLEH untuk terdakwa Suryadi berikan kepada SAKUR, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh SAKUR;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan SAKUR sepeda motor tersebut saat ini telah dikembalikan kepada MAT NIDE;
- Bahwa sekira empat hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut SAKUR menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa bertemu dengannya di lapangan sepak bola di ds. Desa. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sepeda motor dengan uang tebusan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang bagian terdakwa dari hasil penebusan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa Suryadi memperoleh bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli bensin, membeli jajan dan lain-lain;



- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa I **Suryadi Bin Seruji (Alm)**, terdakwa II **Bedrus Sholeh Bin Hori (Alm)** dan terdakwa III **Sakur Bin Rasidi (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para terdakwa adalah sama dengan identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa I **Suryadi Bin Seruji (Alm)**, terdakwa II **Bedrus Sholeh Bin Hori (Alm)** dan terdakwa III **Sakur Bin Rasidi (Alm)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc tahun 2015 warna Hitam Nopol B 4209 FAY pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik saksi Mat Nide yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kecamatan Galis kabupaten. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa II Bedrus Sholeh dan terdakwa II Sakur;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut yang awalnya terdakwa I Suryadi Bi Seruji mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian terdakwa I Suryadi dihubungi oleh terdakwa II BEDRUS SHOLEH untuk datang ke rumah MOTHER dan disuruh untuk membawa kunci "T", kemudian terdakwa Suryadi pergi kerumah MOTHER, setelah tiba dirumah MOTHER saksi bertemu dengan MOTHER, terdakwa BEDRUS SHOLEH dan terdakwa SAKUR, kemudian mereka bertiga mengobrol, kemudian saksi Mother diajak oleh BEDRUS SHOLEH dan SAKUR mengendarai sepeda motor berbonceng tiga untuk menuju kerumah MAT NIDE dalam perjalanan, saksi Mother disuruh oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian saksi mencoba menyerahkan dan menyuruh SAKUR untuk mengambil sepeda



motor tersebut namun SAKUR tidak mau, sehingga kemudian terdakwa Suryadi yang akhirnya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian peran BEDRUS SHOLEH yaitu menunjukkan lokasi rumah MAT NIDE sedangkan SAKUR berperan untuk mengawasi dan berjaga-jaga pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diambil oleh terdakwa Suryadi sepeda motor milik MAT NIDE tersebut berada di garasi rumah MAT NIDE terparkir dalam kondisi terkunci stir dan kondisi garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik SATUKI;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut karena terdakwa Suryadi pada saat itu diminta oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, yang jelas tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pada saat setelah terdakwa Suryadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Suryadi menghubungi BEDRUS SHOLEH dan SAKUR, kemudian bertemu di jalan dan saat itu terdakwa Suryadi bertanya "mau ditaruh dimana sepeda motor ini" namun saat itu BEDRUS SHOLEH dan SAKUR menjawab "tidak tau" sehingga akhirnya terdakwa Suryadi memutuskan untuk menyimpan sepeda motor tersebut sementara di rumah nenek terdakwa Suryadi yang beralamat di ds. Dumajah kec. Tanah merah kab. Bangkalan kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian, SAKUR memberitahu terdakwa Suryadi bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus sehingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Suryadi bawa bersama dengan BEDRUS SHOLEH untuk terdakwa Suryadi berikan kepada SAKUR, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh SAKUR;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira empat hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut SAKUR menghubungi terdakwa melalui telpon dan menyuruh



terdakwa bertemu denganya di lapangan sepak bola di ds. Desa. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sepeda motor dengan uang tebusan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang bagian terdakwa dari hasil penebusan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi memperoleh bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli bensin, membeli jajan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa I **Suryadi Bin Seruji (Alm)**, terdakwa II **Bedrus Sholeh Bin Hori (Alm)** dan terdakwa III **Sakur Bin Rasidi (Alm)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc tahun 2015 warna Hitam Nopol B 4209 FAY pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik saksi Mat Nide yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kecamatan Galis kabupaten. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa II Bedrus Sholeh dan terdakwa II Sakur;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut yang awalnya terdakwa I Suryadi Bi Seruji mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian terdakwa I Suryadi dihubungi oleh terdakwa II BEDRUS SHOLEH untuk datang ke rumah MOTHER dan disuruh untuk membawa kunci "T", kemudian terdakwa Suryadi pergi kerumah MOTHER, setelah tiba dirumah MOTHER saksi bertemu dengan MOTHER, terdakwa BEDRUS SHOLEH dan terdakwa SAKUR, kemudian mereka bertiga mengobrol, kemudian saksi Mother diajak oleh BEDRUS SHOLEH dan SAKUR mengendarai sepeda motor berbonceng tiga untuk menuju kerumah MAT NIDE dalam perjalanan, saksi Mother disuruh oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian saksi mencoba menyerahkan dan menyuruh SAKUR untuk mengambil sepeda



motor tersebut namun SAKUR tidak mau, sehingga kemudian terdakwa Suryadi yang akhirnya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian peran BEDRUS SHOLEH yaitu menunjukkan lokasi rumah MAT NIDE sedangkan SAKUR berperan untuk mengawasi dan berjaga-jaga pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diambil oleh terdakwa Suryadi sepeda motor milik MAT NIDE tersebut berada di garasi rumah MAT NIDE terparkir dalam kondisi terkunci stir dan kondisi garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik SATUKI;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut karena terdakwa Suryadi pada saat itu diminta oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, yang jelas tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pada saat setelah terdakwa Suryadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Suryadi menghubungi BEDRUS SHOLEH dan SAKUR, kemudian bertemu di jalan dan saat itu terdakwa Suryadi bertanya "mau ditaruh dimana sepeda motor ini" namun saat itu BEDRUS SHOLEH dan SAKUR menjawab "tidak tau" sehingga akhirnya terdakwa Suryadi memutuskan untuk menyimpan sepeda motor tersebut sementara di rumah nenek terdakwa Suryadi yang beralamat di ds. Dumajah kec. Tanah merah kab. Bangkalan kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian, SAKUR memberitahu terdakwa Suryadi bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus sehingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Suryadi bawa bersama dengan BEDRUS SHOLEH untuk terdakwa Suryadi berikan kepada SAKUR, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh SAKUR;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira empat hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut SAKUR menghubungi terdakwa melalui telpon dan menyuruh



terdakwa bertemu denganya di lapangan sepak bola di ds. Desa. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sepeda motor dengan uang tebusan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang bagian terdakwa dari hasil penebusan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi memperoleh bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli bensin, membeli jajan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa I **Suryadi Bin Seruji (Alm)**, terdakwa II **Bedrus Sholeh Bin Hori (Alm)** dan terdakwa III **Sakur Bin Rasidi (Alm)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc tahun 2015 warna Hitam Nopol B 4209 FAY pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik saksi Mat Nide yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kecamatan Galis kabupaten. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa II Bedrus Sholeh dan terdakwa II Sakur;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut yang awalnya terdakwa I Suryadi Bi Seruji mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian terdakwa I Suryadi dihubungi oleh terdakwa II BEDRUS SHOLEH untuk datang ke rumah MOTHER dan disuruh untuk membawa kunci "T", kemudian terdakwa Suryadi pergi kerumah MOTHER, setelah tiba dirumah MOTHER saksi bertemu dengan MOTHER, terdakwa BEDRUS SHOLEH dan terdakwa SAKUR, kemudian mereka bertiga mengobrol, kemudian saksi Mother diajak oleh BEDRUS SHOLEH dan SAKUR mengendarai sepeda motor berbonceng tiga untuk menuju kerumah



MAT NIDE dalam perjalanan, saksi Mother disuruh oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian saksi mencoba menyerahkan dan menyuruh SAKUR untuk mengambil sepeda motor tersebut namun SAKUR tidak mau, sehingga kemudian terdakwa Suryadi yang akhirnya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, kemudian peran BEDRUS SHOLEH yaitu menunjukkan lokasi rumah MAT NIDE sedangkan SAKUR berperan untuk mengawasi dan berjaga-jaga pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diambil oleh terdakwa Suryadi sepeda motor milik MAT NIDE tersebut berada di garasi rumah MAT NIDE terparkir dalam kondisi terkunci stir dan kondisi garasi berada diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah MAT NIDE, tanpa dilengkapi pagar hanya terdapat atap yang menutupi;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik SATUKI;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa Suryadi mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut karena terdakwa Suryadi pada saat itu diminta oleh BEDRUS SHOLEH untuk mengambil sepeda motor milik MAT NIDE tersebut, yang jelas tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pada saat setelah terdakwa Suryadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Suryadi menghubungi BEDRUS SHOLEH dan SAKUR, kemudian bertemu di jalan dan saat itu terdakwa Suryadi bertanya "mau ditaruh dimana sepeda motor ini" namun saat itu BEDRUS SHOLEH dan SAKUR menjawab "tidak tau" sehingga akhirnya terdakwa Suryadi memutuskan untuk menyimpan sepeda motor tersebut sementara di rumah nenek terdakwa Suryadi yang beralamat di ds. Dumajah kec. Tanah merah kab. Bangkalan kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian, SAKUR memberitahu terdakwa Suryadi bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus sehingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Suryadi bawa bersama dengan BEDRUS SHOLEH untuk terdakwa Suryadi berikan kepada SAKUR, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh SAKUR;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tebusan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira empat hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut SAKUR menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa bertemu dengannya di lapangan sepak bola di ds. Desa. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian SAKUR memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sepeda motor dengan uang tebusan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang bagian terdakwa dari hasil penebusan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi memperoleh bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli bensin, membeli jajan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa I **Suryadi Bin Seruji (Alm)**, terdakwa II **Bedrus Sholeh Bin Hori (Alm)** dan terdakwa III **Sakur Bin Rasidi (Alm)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc tahun 2015 warna Hitam Nopol B 4209 FAY pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di garasi rumah milik saksi Mat Nide yang beralamat di Dsn. Pangambaan ds. Kajuanak kecamatan Galis kabupaten. Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa II Bedrus Sholeh dan terdakwa II Sakur;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang pada waktu itu mempunyai peran masing-masing dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356, Atas nama LATIFAH, Kp. Legon RT 005 / RW 005 Jati Mulya, Tambun Selatan Bekasi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor adalah barang bukti tersebut yang telah diambil para terdakwa dari saksi Mat Nide maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mat Nide;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Suryadi Bin Seruji (Alm)**, terdakwa II **Bedrus Sholeh Bin Hori (Alm)** dan terdakwa III **Sakur Bin Rasidi (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor Rangka : MHIJFP118FK585162, Nomor Mesin JFP1E1570356, Atas nama LATIFAH, Kp. Legon RT 005 / RW 005 Jati Mulya, Tambun Selatan Bekasi;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
4. 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi MAT NIDE;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Naruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh **Galih Wacaksana, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan para terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**

Johan Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum.

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.